

BENDAHARAHAN 2019

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan


Bandung
Kabupaten



Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2019

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian	Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah Kabupaten dan Agenda Kerja Perangkat Daerah Kabupaten				
2	Pengolahan Data dan Informasi				
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah				
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten				
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten				
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten				
7	Perumusan tujuan dan sasaran				
8	Penelaahan usulan masyarakat				
9	Perumusan kegiatan prioritas				
10	Pelaksanaan forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten				
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang				
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah				
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi dalam Rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran				
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu				
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah				
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan Perkiraaan Maju				
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah disyahkan				

Soerang, 27 Agustus 2018

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman,
dan Pertanahan**

Ir. Erwin Rinaldi, M.Pc
NIP. 19671110 199303 1 012

MATRIKS KALENDER KEGIATAN
RENCANA KERJA TIM PENYUSUN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2019
KABUPATEN BANDUNG

NO	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN
		Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mei-18	Jun-18	Jul-18	Agust-18	Sep-18	Okt-18	Nov-18	Des-18	
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja													
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja													
3	Musrenbang Kecamatan													
4	Pelaksanaan Forum PD													
5	Musrenbang Kabupaten													
6	Musrenbang Provinsi													
7	Perumusan Rancangan Akhir Renja													
8	Penyusunan Renja													
9	Penyampaian Renja kepada Bapenda													
10	Kesepakatan KUA-PPA													

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Soreang, Januari 2018

dan Pertanahan
Ir. Erwin Rimaldi M.Sc
NIP. 19671110 199303 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN** **DAN PERTANAHAN**

Jl. Raya Soreang KM.17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
E-mail : disperkimtan@bandungkab.go.id Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050 / 135 -Sekret/2018
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)** **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN** **TAHUN 2019**

KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DISPERKIMTAN.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019;

LAMPIRAN I :


KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050/ 635 -Sekret/2018
TANGGAL : *15 JANUARI* / 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
(RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2019**

Jabatan dalam Tim

	Nama / Jabatan
Penanggungjawab	: Sekretaris Disperkimtan Kabupaten Bandung
Ketua	: Kasubag Penyusunan Program
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman2. Kepala Bidang Pengembangan Perumahan3. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman4. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman5. Kepala Bidang Pertanahan6. Kasubag Umum dan Kepegawaian7. Kasubag Keuangan8. Eti Sudriyati, ST9. Tata Guniawan, S.Pd10. Ela Nurlela11. Dian Kartika

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


Ir. ERVIN RINALDI, M.Sc.
NIP. 19671110 199303 1012

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 25 Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN



Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc.
NIP. 19671110 199303 1012

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 050 / 025 -Sekret/2018

TANGGAL : 05 JANUARI 2018

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN TAHUN 2019**

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2019**

1. PENANGGUNGJAWAB:

- Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Disperkimtan.

2. KETUA:


- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019;
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019.


3. ANGGOTA:

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan;
- Merumuskan kegiatan prioritas;
- Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Perangat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
NIP. 19671110 196303 1012



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jl. Raya Soreang KM.17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,
E-mail : disperkimtan@bandungkab.go.id Website : www.bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050/122-Sekret/2018
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2019
KEPALA DISPERKIMTAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelarasakan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pertanahan dan Pertanahan Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung;
- (2) Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pertanahan dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2018, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2019.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 27 Agustus 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Ir. ERWIN RINALDI, M. Sc
NIP. 19671110 199303 1012

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

KATA PENGANTAR


Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung telah menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah bahan acuan/dokumen rencana tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan baik kewilayahan, top-down maupun aspirasi dari stake holder dan masyarakat. Usulan kegiatan kewilayahan yang akan dibahas pada forum PD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2018 menjadi bahan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung 2019. Hal ini merupakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bandung Tahun 2019 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung pun bertujuan agar pelaksanaan Program/Kegiatan lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan amanah.

Soreang, 27 Agustus 2018
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan


Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
NIP. 19671110 199303 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	8
	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Reja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	36
3.3 Program dan Kegiatan	38
	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	
	46
	47